

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Dayanara et al., 2020).

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan oleh fiskus kepada wajib pajak dan tidak langsung mendapatkan prestasi kembali tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan tetapi tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan pajak yang sudah ditentukan sesuai perhitungan terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak besar nilainya (Dayanara et al., 2020). Ketidapatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan

negara. Alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya, antara lain moral pajak yang rendah, kualitas jasa pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak.

Pajak merupakan penyumbang yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendapatan dan belanja negara. Akibatnya, pajak merupakan komponen penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara (Putri dan Aryati 2023). Selain itu pajak juga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah iuran yang harus dibayarkan oleh individu maupun entitas pada negara, secara wajib menurut UU yang berlaku, tidak menerima kompensasi secara langsung, yang diperuntukkan pada tujuan nasional dan kesejahteraan rakyat (Rizal, 2019).

Safitri dan Irawati (2021) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak kurang disukai oleh pemerintahan karena berdampak langsung untuk mengurangi beban pajak, sehingga hal ini akan mengakibatkan berkurangnya pemasukan negara. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Syaifullah, 2017).

Penghindaran pajak adalah salah satu contoh perencanaan pajak yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan. Walaupun penghindaran pajak sering merugikan negara karena menurunkan penerimaan, pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar. Sifat penghindaran pajak yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema penghindaran pajak akan dilakukan oleh perusahaan (Syahrudin et al., 2020).

Dalam praktik penghindaran pajak tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dalam penerimaan pajak, yang dimana wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak tersebut untuk mencapai laba yang maksimal dengan cara mengurangi beban pajaknya (Pratomo et al., 2022). Hal tersebut berbanding terbalik yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah ingin mengoptimalkan pajak setiap tahunnya untuk meningkatkan pendapatan negara pada sektor pajak. Praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian pemerintah karena pemerintah tidak dapat mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Penghindaran pajak semakin sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan).

Kasus penghindaran pajak menjadi fenomena umum, yang masih sering terjadi di kalangan perusahaan. Kasus ini relatif banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dengan mengadopsi berbagai cara atau modus yang beragam, Penghindaran maupun penggelakan pajak menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal. Negara yang menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya, hanya mendapat penerimaan yang minimal dibanding potensi yang seharusnya. Fenomena penghindaran pajak

pada perusahaan Farmasi terjadi pada PT. Indofarma Tbk (KAEF) dan PT. Kalbe Farma Tbk (KBLF) dimana perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam perencanaan pajaknya berusaha meminimalkan atau mengurangi besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Sarif & Surachman, 2022).

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang kurang baik bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan reputasi perusahaan yang menurun di masyarakat (Sarif & Surachman, 2022). Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena selanjutnya pada perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak yaitu dimana perusahaan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam mengurus bisnis berasnya. Sebanyak sembilan perusahaan termasuk PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) di gugat PKPU oleh para kreditor lantaran PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan anak usahanya gagal bayar hutang tepat waktu. Empat anak usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yakni PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sri Rejeki, PT Sukses Abadi Karya Inti dan PT Indo Beras Unggul dinyatakan pailit/bangkrut. Nilai tagihan utang pada PKPU mencapai Rp. 3.9 triliun (trito.id). Adapun tagihan piutang keempat bisnis tersebut mencapai Rp

3,9 triliun mencakup kreditur separatis memegang tagihan Rp1,4 triliun dan kreditur konkuren memegang Rp2,5 triliun (Sholihah, 2023).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu karakter eksekutif. Karakter eksekutif yang berperan sebagai pemimpin sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemimpin perusahaan yang menduduki posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer dalam memberikan arahan serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Safitri dan Irawati, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse* (Kevin, 2020).

Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan pengukuran kinerja suatu perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva atau dikenal *Return On Asset* (Gartika & Wijaya, 2018). Profitabilitas diartikan sebagai efektivitas perusahaan dalam memperoleh tingkat keuntungan sehingga mampu untuk mempengaruhi pemahaman investor terhadap tujuan akhir perusahaan di masa yang akan datang dengan pengelolaan aset yang benar. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin

tinggi pula minat penanam modal (investor) terhadap harga saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Albert & Widyastuti, 2020).

Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Sari et al., 2022). Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Semakin tinggi nilai leverage maka semakin besar pula dana yang disediakan oleh kreditur sehingga akan menyebabkan para investor berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan, yang akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar leverage maka semakin besar pula risiko investasi yang dihadapi investor (Albert & Widyastuti, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri (Syaifullah, 2017). Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak akan menjadi menurun.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sidauruk dan Putri (2022), Pratomo et al., (2022), Syahrudin et al., (2020), Carolina et al., (2014), Haztania dan Lestari (2023) menyatakan bahwa karakter eksekutif

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan Putri (2022), Nursavida et al., (2023), Ayustina & Safi'i (2023), Rahmawati & Asalam (2022), Windyasari et al., (2020) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari Pramaiswari (2012), Aini dan Kartika (2022), Swandhana dan Santoso (2023), Sandrina dan Elly (2022), Riska et al., (2022), Jao dan Holly (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Sahlan (2022), Dasuha (2021), Titisari et al., (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Asmeri et al., (2022), Saechi (2019), Widodo & Wulandari (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari Alfian et al., (2018), Kim (2017), Siregar & Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian dari Dayanara et al., (2020), Isnaini dan Wahyuningtyas (2022), Nababan dan Lubis (2022), Prabowo (2022), Rangkuti et al., (2017), Vimeyna (2022), Nainggolan (2022), Susilo (2023), Sudibyo (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari Ngadiman (2022), Azis et al., (2022), Fajarwati (2023), Saragih (2022), Mirayani (2023), Safitri dan Afiqoh (2023), Pasaribu dan Husda (2023), Rahmayanti dan Merkusiwati (2023), Putry dan Juliansyah (2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

Wardani dan Nurhayati (2019), Sasmita dan Kimsen (2023), Finsiani dan Aji (2018), Asrawi (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sari et al., (2022) dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2018.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini mengubah objek penelitian dan menggunakan periode waktu penelitian 6 tahun. Pemilihan objek ini berdasarkan saran dari peneliti sebelumnya untuk menggunakan perusahaan selain dari perusahaan *property* dan *real estate* agar dapat melihat peningkatan laba yang dihasilkan dari perusahaan sebelumnya. Sektor barang konsumsi merupakan sektor penghasil barang dan kebutuhan primer individu sehingga sektor barang konsumsi mampu bertahan meski dalam keadaan ekonomi yang kurang bersahabat.

Pada penelitian ini, peneliti memilih sektor industri barang konsumsi karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Alasan penulis tertarik memilih perusahaan industri barang konsumsi dikarenakan berbagai alasan. Pertama, perusahaan industri barang konsumsi merupakan bagian dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan jumlah perusahaan yang banyak dibandingkan dengan kategori perusahaan lain yang termasuk sektor manufaktur. Kedua, saham perusahaan sektor industri barang konsumsi adalah

saham-saham yang paling tahan terhadap krisis dibanding dengan sektor lainnya, karena dalam kondisi kritis ataupun tidak, produk perusahaan industri barang konsumsi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan dengan berbagai kategori ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi besar dan menarik banyak investor untuk menanamkan investasi terhadapnya (Syaifullah, 2017). Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memperoleh keuntungan dan mampu memaksimalkan profitabilitas serta dapat mengendalikan perputaran modal kerja.

Perekonomian di Indonesia yaitu industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang cukup menarik, dikarenakan seluruh produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat besar dengan memiliki penduduk yang cukup banyak. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun menjadi barang jadi yang dapat diolah dan dipergunakan langsung oleh konsumen. Industri barang konsumsi menghasilkan suatu produk yang sifatnya konsumtif dan disukai oleh seluruh masyarakat, terdapat 6 sub sektor dari Industri barang konsumsi diantaranya yaitu, sub sektor makanan dan minuman, sub sektor pabrik tembakau, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, dan sub sektor lainnya (Syaifullah, 2017).

Industri barang konsumsi masih menjadi pilihan utama bagi para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Industri barang konsumsi mampu

menarik minat para investor agar mampu berpotensi dalam setiap kenaikannya, hal itu dikarenakan saham dari perusahaan memiliki potensi untuk mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perusahaan didirikan untuk memperoleh laba secara maksimal agar perusahaan dapat terus beroperasi, dan berkembang. Namun dalam mengoperasikan usahanya perusahaan sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yaitu sering terjadinya masalah perataan laba. Maka dari itu pihak manajemen harus mendapatkan keuntungan yang maksimal terhadap kegiatan operasionalnya, terutama yang berhubungan dengan perataan laba agar perusahaan dapat tetap berdiri dan berkembang. Industri barang konsumsi merupakan produsen dari produk-produk yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat seperti halnya makanan, minuman, daging dan obat-obatan.

Barang-barang tersebut merupakan barang yang bersifat konsumtif sehingga industri barang konsumsi memiliki tingkat penjualan yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan di sektor industri ini. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur khususnya industri barang konsumsi memiliki dampak terhadap lingkungan yang besar dibandingkan dengan perusahaan jasa atau dagang dan merupakan jumlah perusahaan dalam satu populasi yang cukup besar. Hal itu menjadi alasan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebagai objek penelitian (Sari et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Sistem Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan**

**Manufaktur Bidang Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia)
Tahun 2017-2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dan akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Memberikan informasi tertulis kepada Lembaga Pendidikan Tertinggi, khususnya Program Studi Akuntansi, Universitas Khairun dalam mengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan sarjana akuntansi yang berkualitas.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan agar perusahaan dapat lebih baik lagi dalam upaya menangani praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan.